



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Fak (021) 5201513 Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

9 Agustus 2021

Yth.

1. Para Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, dan Sekretaris Badan;
2. Para Kepala Biro, Kepala PPSPDM Ketenagakerjaan, Kepala Pusat Pasar Kerja, dan Plt. Direktur Politeknik Ketenagakerjaan di Sekretariat Jenderal;
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat
Di Kementerian Ketenagakerjaan.

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/12/ KP.12 /VIII/2021**

TENTANG

**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021
DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13 -14 Mei	Kamis - Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila

11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	11 Agustus	Rabu	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	20 Oktober	Rabu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah

- C. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, dan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- D. Cuti Bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
- E. Pedoman pemberian Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil harus mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
- F. Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Covid-19* dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, maka seluruh Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan tidak diberikan cuti tahunan sebelum dan/atau setelah Hari Libur Nasional.
- G. Agar setiap pimpinan unit kerja masing-masing melakukan pengaturan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hari dan Jam Kerja, terutama pada hari-hari sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional di unit kerjanya masing-masing dan apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, agar diberikan Hukuman Disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Sekretaris Jenderal,



Anwar Sanusi, Ph.D.
NIP. 19681117-199403 1 001